

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL  
TAMBAK IKAN (STUDI KASUS DI DESA BANDENGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DIMAS YUSUF EMIRZA**  
**NIM. 2014115027**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL  
TAMBAK IKAN (STUDI KASUS DI DESA BANDENGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DIMAS YUSUF EMIRZA**  
**NIM. 2014115027**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Yusuf Emirza  
NIM : 2014115027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tambak Ikan (Studi Kasus Di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)”** adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 06 Desember 2021

Yang Menyatakan



**DIMAS YUSUF EMIRZA**  
NIM. 2014115027

## NOTA PEMBIMBING

**Dahrul Muftadin, M.H.I.**

Perum Balai Restu Agung No.108 Warulor Wiradesa Pekalongan.

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra Dimas Yusuf Emirza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dimas Yusuf Emirza

Nim : 2014115027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Tambak Ikan ( **Studi Kasus di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 08 November 2021

**Pembimbing,**



**Dahrul Muftadin, M.H.I.**

NIP.198406152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.  
Fax 423418 E-mail : [Stain\\_pkl@telkom.net](mailto:Stain_pkl@telkom.net)–[stain\\_pkl@hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com)

**PENGESAHAN**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : DIMAS YUSUF EMIRZA  
NIM : 2014115027  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL TAMBAK IKAN STUDI KASUS DI DESA BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

**Dahrul Muftadin, M.H.I**  
NIP. 198406152018011001

Dewan Penguji

Penguji I

**Prof. Dr. Maghfur M.Ag**  
NIP. 197305062000031003

Penguji II

**Dr. H. Ali Trigivatno, M.Ag**  
NIP. 1976100162002121000

Pekalongan, 14 Januari 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.**  
197306221200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة     ditulis     *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة     ditulis     *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا     ditulis     *rabbānā*

البر     ditulis     *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت

ditulis

*umirtu*

شيء

ditulis

*syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbilalamin, dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shalawat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

1. Bapak saya Bapak Supardi, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan motivasi serta inspirasi terbaik sepanjang masa.
2. Ibu saya Ibu Yuliani yang menjadi cinta pertama untuk anakmu ini terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I yang telah ikhlas, sabar memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan, serta meluangkan waktu guna membantu terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman dekat jurusan Kukuh Danar Fahreza, Samsul Bahri, Maulana Adha, Misbahul Amar, Ahmad Saifullah, Ahmad Sihabudin, Fa'aris Ghifari, dan Reza Pahlefi.
5. Partner sahabat perjalanan terbaik selama kuliah kuliah di IAIN Pekalongan, terimakasih Maulana Pandu Darminto, Ardyan BW, Arie Pujiono.
6. Untuk mantan-mantanku yang sempat menemani perjuanganku walaupun tidak sampai ahir
7. Sahabat HES IAIN Pekalongan Angkatan 2015

## **MOTTO**

*Milikilah keberanian untuk mengatakan tidak, Milikilah kebenaran untuk menghadapi kebenaran, Lakukanlah hal yang benar karena itu benar, Ini adalah kunci untuk menjalani hidupmu dengan integritas*

*@W.Clement Stone\_*

## ABSTRAK

Praktik perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang ada di desa Bandengan dalam melakukan akad diawal antara pihak pertama dan pihak kedua tidak jelas karena hanya menggunakan system percaya saja, tanpa tahu apabila nanti melakukan bagi hasil berapa jumlah hasil panen yang sebenarnya. Dilihat dari permasalahan diatas, praktek perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan ini perlu untuk sedikit diteliti oleh peneliti apakah dalam praktek yang sudah berjalan selama ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum memenuhi syarat dalam syariat-syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif komparatif. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan antara pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil (mudharabah) di Desa Bandengan Pekalongan Utara dengan konsep tinjauan hukum islam. Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (pemilik tambak ikan dengan pengelola), Observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama (mudharabah) serta dokumen yang diperoleh dari studi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Perjanjian Kerjasama yang diterapkan antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan adalah menggunakan akad mudharabah. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan saling percaya satu sama lain mengikuti adat istiadat masyarakat di Desa Bandengan Pekalongan Utara. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha tambak ikan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pengelola yaitu menggunakan presentase 70:30 diawal perjanjian. Penerapan konsep akad mudharabah belum sesuai dengan konsep mudharabah secara kaffah karena terdapat rukun syarat yang tidak terpenuhi seperti modal dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola berbentuk barang yang tidak diketahui jelas nilainya. Pembebanan kerugian usaha akan disyaratkan oleh pemilik tambak ikan meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. syarat ini menjadi (fasid) batal karena menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang merupakan syarat sah mudharabah. (2). Tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan Utara tidak sesuai dengan prinsip syariah. Letak ketidaksesuaian akad atau perjanjian bagi hasil tersebut yaitu tidak diterapkannya kesepakatan diawal akad yaitu 70:30, Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemilik tambak ikan meminta 80:20 yang menyebabkan adanya ketidakjelasan atau terdapat unsur gharar dalam system bagi hasil tersebut yang mengindikasi adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pengelola.

**Kata Kunci: Sistem Bagi hasil, Mudharabah, Tinjauan Hukum Islam**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tambak Ikan (Studi Kasus Desa Bandengan Kota Pekalongan)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmizi, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada

penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat.

Pekalongan, 06 Desember 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Mudharabah</i> Tambak Ikan di Desa Bandengan Pekalongan Utara .....</b>	<b>22</b>

A. <i>Mudharabah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	22
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	24
3. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	29
4. Hukum <i>Mudharabah</i> .....	32
5. Macam – Macam Jenis <i>Mudharabah</i> .....	34
6. Pembatalan <i>Mudharabah</i> .....	35
<b>BAB III Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Kerjasama Tambak Ikan di Desa Bandengan Pekalongan Utara</b> .....	<b>37</b>
A. Profil Desa Bandengan Pekalongan Utara.....	37
1. Sejarah Desa Bandengan.....	37
2. Mata Pencarian Desa Bandengan Pekalongan Utara.....	38
3. Kondisi Ekonomi Desa Bandengan Pekalongan Utara.....	39
4. Struktur Oeganisasi Desa Bandengan Pekalongan Utara.....	40
B. Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Tambak Ikan dengan Pengelola di Desa Bandengan Pekalongan Utara.....	40
C. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Ikan dengan Pengelola di Desa Bandnegan Pekalongan Utara.....	44
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Tambak Ikan Dengan Pengelola di Desa bandengan Pekalongan Utara.....	48
B. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Ikan Dengan Pengelola di Desa Bandengan Pekalongan.....	56

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Desa Bandengan .....	38
Tabel 3. 2 Tingkat Pendidikan Desa Bandengan Pekalongan Utara.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	40
--------------------------------------	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Km melintang, dimana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%.

Masyarakat di desa Bandengan sebagian kecil banyak yang menggantung kan hidupnya oleh hasil alam, dalam arti lain banyak yang mencoba budidaya ikan tambak. Banyak masyarakat yang melakukan praktek perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan tersebut, dalam praktik perjanjian kerjasama yang dilakukan masyarakat desa bandengan yaitu dimana pemilik tambak menyediakan modal berupa keperluan untuk usaha, sedangkan pengelola berkontribusi atas tenaga dan keahliannya untuk memperoleh hasil dan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan diawal akad.

Dalam Islam, Perjanjian kerjasama ini disebut dengan *mudhrabah*, *mudharabah*<sup>1</sup> adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai isi

---

<sup>1</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras,2011), hlm 101

Perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, pembagian keuntungan harus jelas dan sama keuntungannya. Tetapi jika semua syarat terpenuhi maka akad menjadi shahih.<sup>2</sup> Melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan tambak ikan. Pengelolaan tambak ikan membantu para pengelola dalam memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup> Dalam proses perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan ini dilakukan oleh pemilik tambak ikan dan pengelola tambak ikan tersebut, dimana sebelum melakukan akad perjanjiannya keduanya membahas tentang bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil setelah tambak ikan tersebut mengalami masa panen.<sup>4</sup>

Kerjasama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat setempat, yang mana pemilik modal dan pengelola melakukan akad kerjasama secara lisan dan serah terima melalui tindakan yang menurut mereka sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat sekitar. Dan dalam perjanjiannya, pemilik modal memberikan modal berupa asset seperti menyediakan lahan tambak ikan, pakan ikan serta kebutuhan lainnya yang diberikan kepada pengelola untuk dijalankan guna memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara pemilik tambak ikan dengan pengelola<sup>5</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kasus antara pihak pemilik tambak ikan dan pengelola melakukan akad tapi hanya menggunakan akad-akad yang sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Bandengan itu sendiri, tanpa

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *"Pengantar Fiqh Muamalah"* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20 ), hlm.,217-218

<sup>3</sup> Diah Ratna Setianingrum, "Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Menggunakan Sistem Informasi Geografis " *Jurnal Geodesi UNDIP* ( Semarang: Universitas Diponegoro, 2014 ), hlm., 70

<sup>4</sup> Ibu Nur Rizki, pemilik tambak ikan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 Juni 2019

<sup>5</sup> Bapak Arip, pengelola tambak ikan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 20 Juni 2019

menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, karena hanya berpedoman kepada pada akad-akad yaang sudah digunakan secara turun menurun tanpa tahu apakah akad tersebut sudah sesuai atau benar menurut hukum Islam, sehingga dalam hal ini salah satu pihak saja yang merasa dirugikan.

Adapun dalam pelaksanaan pembagian keuntungan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam pengelolaan tambak ikan biasanya dilakukan setiap waktu panen ikan tiba yaitu dalam jangka waktu 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali dan seharusnya di awal akad sudah dijelaskan besaran hasil yang diperoleh pada saat panen tersebut. Adapun pembagian bagi hasil yang biasa dilakukan pada masyarakat Desa Bandengan tidak ada pembicaraan diawal akad berapa bagi hasilnya biasanya yang menentukan dari pengelola melihat dari hasil panen dan pada saat adanya banjir yang menyebabkan tambak tersebut tidak jadi panen, pihak pengelola yang menanggung resikonya seperti membeli bibit ikan kembali<sup>6</sup>.

Sedangkan pembagian harus dibagi dengan adil sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, di lihat dari permasalahan diatas, praktik kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bandengan dan bisa dikatakan batal atau berakhir karena tidak terpenuhinya syarat dalam persamaan modal oleh salah satu pihak.

---

<sup>6</sup>Bapak Arip, penyewa tambak ikan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 20 Juni 2019

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sedikit kasus yaitu untuk bahwasanya perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan kurang jelas bagaimana akad yang digunakan, karena hanya menggunakan Adat istiadat turun menurun yang sudah ada, dan hanya menggunakan rasa saling percaya.

Praktik perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang ada di desa Bandengan dalam melakukan akad antara pihak pertama dan pihak kedua tidak jelas karena hanya menggunakan system percaya saja, tanpa tahu apabila nanti melakukan bagi hasil berapa jumlah hasil panen yang sebenarnya. Dilihat dari permasalahan diatas, praktek perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan ini perlu untuk sedikit diteliti oleh peneliti apakah dalam praktek yang sudah berjalan selama ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum memenuhi syarat dalam syariat-syariat Islam.

Dengan adanya kerjasama bagi hasil tambak ikan yang dilakukan di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam judul skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TAMBAK IKAN (STUDI KASUS di DESA BANDENGAN KOTA PEKALONGAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kota Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam tentang praktek bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kota Pekalongan,
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kota Pekalongan,

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kajian ilmiah dan dapat di gunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi islam.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagian referensi tambahan guna menambah rujukan bagi mahasiswa untuk penelitian khususnya mengenai system bagi hasil di kalangan masyarakat desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk menerapkan system bagi hasil secara ekonomi Islam dalam melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan, guna meningkatkan pendapatan ekonomi.
  - b. Bisa menjadi model dalam pengembangan usaha kerjasama bagi hasil tambak ikan bagi pengembangan usaha atau pelaku bisnis lainnya dilihat dari perspektif hukum islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian dan penelusuran di berbagai literature yang sudah ditemukan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan, yaitu:

1. Riris Fatmawati (2015) "Tinjauan hukum Islam terhadap Pratik pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang Vannamei" Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, pemodal dan penggarap di Dusun Wedung 2. Menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Deduktif dan metode Induktif. Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Dusun Wedung dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak dimana pembagian hasilnya adalah 10% untuk pemilik lahan, 1.500.000.00,-setiap bulan selama empat bulan untuk penggarap dan sisa dari keuntungan bersih untuk pemodal. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung adalah secara lisan, karena mereka system kepercayaan antara pihak yang melakukan akad.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fatmawati, Riris. 2015. Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei studi kasus desa Wedung Lamongan. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana akas dan bagi hasil dengan menggunakan akad saling percaya pada pengelolaan tambak ikan, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan kualitatif.

Adapun perbedaannya adalah tentang bagi hasil yang digunakan pada penelitian diatas adalah dengan pembagian lebih banyak untuk penyewa.

2. Reni Anggraini, 2017, yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (studi kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme bagi hasil pertambakan dan menjelaskan pelaksanaan bagi hasil pertambakan di Desa Seribandung Ogan Ilir. Jadi hasil atau kesimpulan dari kajian yang dibahas penulis yaitu bahwa system bagi hasil pertambakan di seribandung ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, Bentuk transaksinya dilakukan secara lisan, tidak dihadiri saksi hanya dilakukan oleh dua pihak saja yaitu pemilik tambak dan pengelolatambak. Adapun cara pembagian hasilnya yaitu  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik tambak karena yang menyiapkan pakan ikan dan bibit ikan sedangkan pengelolan tambak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  karena hanya bertugas member makan saja.

Persamaan dengan hasil penelitian diatas adalah bagaimana tentang teknik bagi hasil pertambakan dan sama-sama menggunakan akad saling percaya atau yang sudah digunakan secara turun temurun.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Anggraeni, Reni. 2017. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak studi kasus di desa seibandung ogan ilir. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Adapun perbedaannya adalah untuk pembagian dari hasil kerjasama diatas adalah 2/3 dan untuk bibit dan pakan disediakan dari pihak pemilik tambak.

3. Arie Prayogi Satrio Utomo, 2015, yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak. Dan hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tidak sah menurut hukum Islam, karena masih ada pihak yang dirugikan antara pemilik tambak dan penggarap tambak dalam hal presentase bagi hasil yang dilakukan dan waktu penentuan presentase bagi hasil tersebut.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama ada pihak yang masih dirugikan pada system akadnya.

Adapun Perbedaannya adalah pembagian bagi hasil di desa Rejosari dilakukan secara sepihak sedangkan di desa Bandengan dilakukan secara bersama-sama

4. Skripsi Leni Novita Sari (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam) yang berjudul "*Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perpektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>9</sup> Satrio Utomo, Arie Prayogi. 2015. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang no 16 tahun 1964 Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bagi Hasil Lahan Tambak Studi Kasus di desa Rejosari. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.

yang *pertama*, pemahaman para nelayan di Desa Bungo dalam membangun kerjasama melaut yang mereka lakukan dengan nelayan lainnya merupakan upah – mengupah ataupun yang lainnya. Para nelayan bekerja dengan penuh kebersamaan dan saling tolong menolong dengan satu sama lain. Dalam kerjasama melautnya, modal diperoleh dari juragan (pemilik perahu). Juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) saling berperan penting, dan keduanya mempunyai tugas masing – masing dalam bekerja. Nelayan di Desa Bungo melakukan kerjasama melautnya dengan saling adil dan jujur dalam bekerja dan berbagi hasil. *Kedua*, sistem kerjasama melaut antara juragan (pemilik kapal) dan jurag (nelayan) di Desa Bungo yaitu juragan (pemilik perahu) merupakan pemodal, sedangkan jurag (nelayan) hanya bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) saling bekerjasama dalam melaut. Kerjasama ini dalam islam disebut dengan istilah syirkah. Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya. para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah islam. Dari hasil kerjasamanya terlebih dahulu diambil untuk pengeluaran melaut (solar dan es batu), dan sisanya dibagikan kepada pihak – pihak yang terlibat yaitu juragan (pemilik kapal) dan jurag (nelayan), dan peralatan melautnya.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaannya.

---

<sup>10</sup> Leni Novita Sari (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam) “*Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perpektif Ekonomi Islam*”

Adapun Perbedaannya adalah terkait dengan objek penelitiannya yaitu usaha tambak ikan sedangkan penelitian diatas yaitu bagi hasil usaha perikanan.

5. Selanjutnya, Resvi Yolanda (Fakultas Syariah dan Hukum) yang berjudul “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab.Agam Sumatera Barat*” hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat di Desa Tiku. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur oleh *niniak mamak* dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yakni hasil dibagi dua. Dalam hukum adat yang sudah ditetapkan perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara *induk semang* dengan anak buah yaitu hasil yang dapat dibagi dua yakni 50:50, sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung oleh *induk semang* (pemilik modal). Sedangkan dalam hukum islam atau *mudharabah* perjanjian bagi hasil memang dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerja sama ditanggung secara bersama – sama artinya kedua belah pihak menanggung kerugian yang sama.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan akad *mudharabah* dalam pelaksanaannya. Adapun Perbedaannya adalah terkait dengan objek penelitiannya yaitu di Desa Bandengan Pekalongan Utara

---

<sup>11</sup> Resvi Yolanda (Fakultas Syariah dan Hukum) “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab.Agam Sumatera Barat*”

sedangkan penelitian diatas yaitu di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab.Agam Sumatera Barat.

6. Skripsi Eka Lupita Sari (Fakultas Syariah) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kejasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Temperamen Kabupaten Pacitan*”<sup>12</sup> hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal sudah sesuai dengan hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Perhitungan sudah cukup adil karena berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing – masing nelayan. Selain itu, boleh hukumnya apabila pemilik kapal menetapkan pemberian keuntungan milik nelayan dilakukan setelah musim melaut selesai. Bukan disetiap trip karena disaat ini inilah kerjasama antara kedua belah pihak dianggap usai. Namun dari sisi pembebanan resiko kerugian usaha yang disyaratkan oleh pemilik kapal kepada nelayan bukan disebabkan oleh kelalaiannya, syarat ini menjadi batal (*fasid*) namun akad *mudharabah*-nya sah.

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama ada pihak yang masih dirugikan pada system akadnya.

Adapun Perbedaannya adalah pembagian bagi hasil di pelabuhan Temperaman kabupaten pacitan pelaku kegiatan usaha adalah nelayan dengan pemilik kapal sedangkan di desa Bandengan pemilik tambak dengan pengelola.

---

<sup>12</sup> Eka Lupita Sari (Fakultas Syariah) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kejasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Temperamen Kabupaten Pacitan*”

7. Skripsi Saeful Hadi (Fakultas Syariah) yang berjudul “*Analisis Pratek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam*”<sup>13</sup> hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, sistem kerjasama antara juragan dan nelayan adalah dengan sistem bagi *syirkah mudharabah*. *Kedua*, sistem pembagian bagi hasilnya antara juragan dan nelayan dilakukan secara adat istiadat. *Ketiga*, sistem kerjasama *syirkah mudharabah* yang dilakukan juragan dan nelayan bersifat lemah hukum, sehingga cenderung merasa ketidakpuasaan kedua belah pihak, karena tidak adanya acuan buku antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola adat istiadat, secara ridho dalam pembagiannya, sudah baik dan tidak bertentangan, hanya saja perlu penguatan hukum kerjasama maupun bagi hasil secara tertulis bila dilihat dari perspektif hukum bisnis islam.

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama ada pihak yang masih dirugikan pada system akadnya.

Adapun Perbedaannya adalah pembagian bagi pelaku kegiatan usaha adalah juragan dengan nelayansedangkan di desa Bandengan pemilik tambak dengan pengelola.

8. Skripsi Zid Hartsa Firdaus yang berjudul “*Kerjasama Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk*”<sup>14</sup> hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat dalam melaksanakan perjanjian

---

<sup>13</sup> Saeful Hadi (Fakultas Syariah) yang berjudul “*Analisis Pratek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam*”

<sup>14</sup> Zid Hartsa Firdaus yang berjudul “*Kerjasama Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk*”

bagi hasil lebih memilih untuk menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, yang mana para nelayan melakukan perjanjian secara lisan, apabila mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua yaitu 50% - 50% dari hasil bersih dan akadnya menggunakan akad *mudharabah*.

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama ada pihak yang masih dirugikan pada system akadnya.

Adapun Perbedaannya adalah pembagian bagi hasil di Desa Margolinduk pelaku kegiatan usaha adalah nelayan dengan pemilik kapal sedangkan di desa Bandengan pemilik tambak dengan pengelola.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam Islam akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih diatur secara khusus, salah satunya akad *mudharabah* yaitu bentuk akad kerjasama yang tujuannya untuk mendapat keuntungan. Menurut Helmi Karim (1997:11) istilah syara', *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.<sup>15</sup>

Salah satu akad kerjasama adalah kerjasama *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad kerjasama *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko

---

<sup>15</sup> Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Tetapi akad kerjasama yang biasa terjadi dimasyarakat adalah kerjasama *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *al-darab* disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. Menurut para *fuqoha mudharabah* ialah akad kerjasama antara dua pihak yang satu sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan yang satu sebagai pengelola (*mudharib*). Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana (Zainudin A. Naufal,2001:224).

Dalam penerapan sistem *mudharabah*, tidak terdapat suatu ketentuan mengenai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal karena jaminan dalam sistem *mudharabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan. Jika usaha yang diterapkan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansial ditanggung oleh *shahibul maal* atau pemilik modal sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upah, jerih payah dan waktu selama menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggungjawab atas kerugian itu (Wawan Muhwan Hariri, 2011 :111).

Ada dua jenis akad *mudharabah* yaitu *Mudharabh mutlaqah* adalah dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam

pengelolaan investasinya. sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sector usaha.<sup>16</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian dilakukan.<sup>17</sup> Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penulisan proposal agar memperoleh hasil yang valid. Dalam penulisan proposal ini digunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian, sehingga proposal ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Proposal ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif. Dengan data kualitatif kita dapat

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>17</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka MedaPerintis, 2010), hlm.172.

mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.<sup>18</sup>Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subjek penelitian atau fenomena yang terjadi. Melalui cara ini, data yang dibutuhkan terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di desa Bandengan Kota Pekalongan dan dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan.

## 3. Populasi

Populasi penelitian ini adalah penyewa tambak dan pemilik tambak.

## 4. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu didapatkan melalui wawancara yang dilakukan antara peneliti kepada pemilik tambak dan penyewa tambak ikan.

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>18</sup>Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung PT. RefikaAditama, 2009), hlm. 284-285.

Sementara data sekunder yang menjadi pendukung penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal serta dari data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak lagi meminta responden untuk membaca kuesioner dan memberikan pilihan jawaban akan tetapi mengirim tenaga pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden.<sup>19</sup>Cara pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui berbincang-bincang dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

## 5. Pengumpulan Data

### a. Teknik Observasi

Observasi adalah penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap objek lain langsung maupun tidak langsung karena dengan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat<sup>20</sup>. Teknik observasi ini di laksanakan untuk mengamati masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik bagi hasil tambak ikan selain itu juga untuk menunjukan bahwa adanya interak sosial yang insentif antara peneliti dan masarakat yang di teliti.

### b. Teknik Wawancara

---

<sup>19</sup>Mardalis, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan , cet-1,(Jakarta:BumiAksara, 1999), hlm.64

<sup>20</sup>Muhammad Aki, *Strategi Penelitian Pendidikan*, ( Bandung : Angkasa, 2007), Hal 72

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang di kerjakan dengan sistematika berdasarkan pada tujuan penelitian<sup>21</sup>. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara kepada para masyarakat yang melakukan praktik bagi hasil tambak ikan guna memperoleh data secara lengkap dan sempurna secara langsung dengan para informan diantaranya orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan bagi hasil tambak ikan yaitu tokoh masyarakat dan perangkat desa.

#### c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berisi catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen, baik berupa arsip maupun berupa catatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk kelengkapan data yang di peroleh dari objek, seperti letak geografis, batas-batas wilayah, keadaan penduduk, struktur organisasi, serta kondisi sosial penduduk Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan analisis data kualitatif. Di mana data yang terkumpul lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan

---

<sup>21</sup>Sutrisno M.A, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : YFPF UGM, 2000), Hal.183

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Meetodelogi Research*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1990), Hal.75

dianalisis secara mendalam arti pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan model penelitian Miles dan Huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data melalui tahap-tahap :

a. *Data Reduction* (Redaksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masing-masing dimasukkan sesuai dengan kategori tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendisplay data hasil reduksi yang terdiri dari tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, yang kemudian data tersebut siap untuk dianalisis dan mendapatkan hasil analisis.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam operasionalnya, data yang sudah di *display* diambil kesimpulan-kesimpulan.<sup>23</sup>Tahapan akhir setelah menganalisis data atau setelah mendapatkan hasil analisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

#### 7. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan diatas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar mudah dipahami. Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Di sini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, hukum *mudharabah* ,macam-macam *mudharabah*, pembatalan *mudharabah*.

BAB III berisi tentang hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Dengan sub pertama menerangkan gambaran umum desa

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1992), Hlm. 62.

Bandengan yang berisi letak geografis, keadaan penduduk, kondisi sosial ekonomi penduduk, tingkat pendidikan penduduk, struktur organisasi pemerintah desa, sarana dan prasarana. Sub kedua pembahasan proses perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis penerapan system bagi tambak ikan di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

BAB V penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang berhasil di himpun oleh penulis dalam judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TAMBAK IKAN (STUDI KASUS di DESA BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN)”** maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama yang diterapkan antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan adalah menggunakan akad *mudharabah*. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan saling percaya satu sama lain mengikuti adat istiadat masyarakat di Desa Bandengan Pekalongan Utara. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha tambak ikan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pengelola yaitu menggunakan presentase 70:30 diawal perjanjian. Penerapan konsep akad *mudharabah* belum sesuai dengan konsep *mudharabah* secara *kaffah* karena terdapat rukun syarat yang tidak terpenuhi seperti modal dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola berbentuk barang yang tidak diketahui jelas nilainya. Pembebanan kerugian usaha akan disyaratkan oleh pemilik tambak ikan meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. syarat ini menjadi (*fasid*) batal karena menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang merupakan syarat sah *mudharabah*.

2. Tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan Utara tidak sesuai dengan prinsip syariah. Letak ketidaksesuaian akad atau perjanjian bagi hasil tersebut yaitu tidak diterapkannya kesepakatan diawal akad yaitu 70:30, Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemilik tambak ikan meminta 80:20 yang menyebabkan adanya ketidakjelasan atau terdapat unsur gharar dalam system bagi hasil tersebut yang mengindikasi adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pengelola.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam melakukan perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis (diatas kertas) baik pemilik tambak ikan ataupun pengelola. Meskipun perjanjian kerjasama secara lisan tidak dilarang dan diperbolehkan namun kerjasama tertulis mempunyai kekuatan hukum lebih besar. Selain itu Pemilik tambak juga sebaiknya menggunakan modal usaha berbentuk uang agar jelas berapa seluruh biaya operasional yang dikeluarkan untuk usaha tambak ikan untuk meminimalisir terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya.
2. Dalam pembagian perhitungan bagi hasil pemlik tambak ikan sebaiknya menjelaskan secara gambalang bagaimana perhitungan bagi hasilnya antara pemilik tambak ikan dengan pengelola. Dengan memberikan informasi secara jelas dan detail tentang pembagian keuntungan tersebut,

diharapkan tidak akan terjadi konflik serta kekecewaan karena salah satu pihak merasa dirugikan. Karena dalam kerjasama adanya transparansi kedua belah pihak, kejujuran dan keadilan sangatlah penting

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, G. (2015). *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Aki Muhammad. 2000. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Angkasa.
- Al-Gharyani, A. S. (2004). *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer terjemah A.syukur*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi UNDIP*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anggraeni, Reni. 2017. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak studi kasus di desa seibandung ogan ilir*. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- An-Nabani, T. (2010). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ansori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 9 (konsep,Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arfa Ananda Faisar. 2010. *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Meda Perintis.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*. Jakarta:
- Asfari, Nurtanti. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah Inan dalam Dudidaya Ikan Studi Kasus Kelompok Tani Jaya desa Adipasir*. Skripsi. Banjarnegara: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ash-Shawi, M. S. (2008). *Proplematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islam* . jakarta: Migunani.
- Az-Zuaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie al Khattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Dimyauddin, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Meda Perintis, 2010), hlm.172.
- Fathoni, A. (2011). *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Fatmawati, Riris. 2015. *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei studi kasus desa Wedung Lamongan. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.*

Ghazaly, A. R. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana..

Karim, A. W. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Khosyi'i, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Leni Novita Sari (2007), “*Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perpektif Ekonomi Islam di Desa Bungo*”

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok : Raja Grafindo Persada.  
Mardalis. 1997. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: BumiAksara.

Muchlis. (2011). *Teori Bagi hasil (Profit And Losharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , Volume 1.*

Muclis. (2011). *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah. Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1*

Muhammad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Muhammad. (2014). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UUI Press

Muhammad. (2015). *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktis Ekonomi Modern . Yogyakarta: BPF*

Mulyana, D. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosda. Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah cet 1*. Jakarta: Amzah.

Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontenporer* . jakarta: Rajawali Pers. Warman, A. (2011). *Analisis Fiqh dan Keuangan* . Jakarta: PT Grafindo Persada

Naufal, Z. A. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer* . Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nurhayati Sri Wasilah, 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Rahman, G. A. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Resvi Yolanda. (2014), Fakultas Syariah dan Hukum “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat*”
- Rineka Cipta.
- Saeed, A. (2008). *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satrio Utomo, Arie Prayogi. 2015. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang no 16 tahun 1964 Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bagi Hasil Lahan Tambak Studi Kasus di desa Rejosari*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Silalahi Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sutrisno. 2000. *Metodelogi Research*. Yogyakarta : YFPF UGM.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah cet ke - 7*. Jakarta: Raja Gefindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Wawancara kepada Bapak Arip, Pengelola Tambak Ikan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 20 Juni 2019
- Wawancara kepada Bapak Budi selaku Pengelola Tambak Ikan Wawancara Pribadi di Pekalongan, Pada Tanggal 29 Agustus 2020
- Wawancara kepada Bapak Eko selaku Pemilik Tambak Ikan , Wawancara Pribadi Pada Tanggal 02 Agustus 2020
- Wawancara kepada Ibu Nur Rizki, pemilik tambak ikan, ,Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 Juni 2019.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Al fiqh Al Islam Wa Adilahu, Ter. Abdul Hayyie al- Khatami juz V*. Damaskus: Dar al Fikr.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Dimas Yusuf Emirza  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 April 1997  
NIM : 2014115027  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Selat Karimata Gang Melati RT 02  
RW 02 Bandengan Kecamatan Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan  
Email : yusufdimas336@gmail.com

### **B. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Supardi  
Nama Ibu : Yuliani  
Alamat : Jalan Selat Karimata Gang Melati RT 02  
RW 02 Bandengan Kecamatan Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan

### **C. Riwayat Pendidikan**

1. TK Bakti (Tahun Lulus 2003)
2. SD Negeri Kraton (Tahun Lulus 2009)
3. SMP Muhammadiyah Pekalongan (Tahun Lulus 2012)
4. SMK Muhammadiyah Pekalongan (Tahun Lulus 2015)
5. IAIN Pekalongan (Angkatan 2015)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?
2. Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?
3. Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Apakah Pengelola atau Pemilik tambak ikan
4. Apakah ada kriteria untuk pengelola bisa bekerjasama dengan pemilik tambak ikan untuk menjalankan usaha tambak ikan tersebut?
5. Dalam kerjasama usaha tambak ikan siapa yang bertanggungjawab menyediakan modal, Pemilik tambak ikan atau pengelola?
6. Kapan kerjasama usaha bagi hasil tambak ikan berakhir?

## TRANSKIP WAWANCARA

### Transkrip Wawancara 1 : Ibu Nur (Pemilik Tambak Ikan)

1. Bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab : Perjanjian yang saya terapkan dalam usaha tambak ikan masih umum tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan pengelola, masih mengikuti adat istiadat masyarakat sekitar dengan saling percaya

2. Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab: Pembagian bagi hasil yang saya terapkan menggunakan presentase yaitu 70:30, dimana 70% untuk saya selaku pemilik tambak ikan dan 30% untuk pengelola.

3. Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Apakah Pengelola atau Pemilik tambak ikan

Jawab: Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan ini kerugian menjadi tanggungjawab pengelola karena saya sudah mempercayakan usaha ini kepada pengelola.

4. Apakah ada kriteria untuk pengelola bisa bekerjasama dengan pemilik tambak ikan untuk menjalankan usaha tambak ikan tersebut?

Jawab: Tentunya yang jujur dan memahami tentang usaha tambak ikan

5. Dalam kerjasama usaha tambak ikan siapa yang bertanggungjawab menyediakan modal, Pemilik tambak ikan atau pengelola?

Jawab: Dalam usaha tambak ikan modal beserta peralatan lain saya yang menyediakan selaku pemilik tambak ikan pengelola hanya berkontribusi atas tenaga dan keahliannya.

6. Kapan kerjasama usaha bagi hasil tambak ikan berakhir?

Jawab: selama 4 bulan atau 6 bulan setelah masa panen

### **Transkrip Wawancara 2 : Bapak Arif (Pengelola)**

1. Bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab : Perjanjian yang diterapkan dalam usaha tambak ikan masih umum tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan pemilik tambak ikan, masih mengikuti adat istiadat masyarakat sekitar dengan saling percaya

2. Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab: Pembagian bagi hasil yang diterapkan menggunakan presentase yaitu 70:30, dimana 70% untuk saya selaku pengelola 30% dan pemilik tambak ikan 70%.

3. Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Apakah Pengelola atau Pemilik tambak ikan

Jawab: Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan ini kerugian menjadi tanggungjawab saya sebagai pengelola.

4. Dalam kerjasama usaha tambak ikan siapa yang bertanggungjawab menyediakan modal, Pemilik tambak ikan atau pengelola?

Jawab: Dalam usaha tambak ikan modal beserta peralatan lain yang menyediakan adalah pemilik tambak ikan saya hanya berkontribusi atas tenaga dan keahliannya.

5. Kapan kerjasama usaha bagi hasil tambak ikan berakhir?

Jawab: selama 4 bulan atau 6 bulan setelah masa panen

### **Transkrip Wawancara 3 : Bapak Eko (Pemilik Tambak Ikan)**

1. Bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab : Perjanjian yang saya terapkan dalam usaha tambak ikan masih umum tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan pengelola, masih mengikuti adat istiadat masyarakat sekitar dengan saling percaya

2. Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab: Pembagian bagi hasil yang saya terapkan menggunakan presentase yaitu 70:30, dimana 70% untuk saya selaku pemilik tambak ikan dan 30% untuk pengelola.

3. Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Apakah Pengelola atau Pemilik tambak ikan

Jawab: Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan ini kerugian menjadi tanggungjawab pengelola karena saya sudah mempercayakan usaha ini kepada pengelola.

4. Apakah ada kreteria untuk pengelola bisa bekerjasama dengan pemilik tambak ikan untuk menjalankan usaha tambak ikan tersebut?

Jawab: Tentunya yang jujur dan memahami tentang usaha tambak ikan

5. Dalam kerjasama usaha tambak ikan siapa yang bertanggungjawab menyediakan modal, Pemilik tambak ikan atau pengelola?

Jawab: Dalam usaha tambak ikan modal beserta peralatan lain saya yang menyediakan selaku pemilik tambak ikan pengelola hanya berkontribusi atas tenaga dan keahliannya.

6. Kapan kerjasama usaha bagi hasil tambak ikan berakhir?

Jawab: selama 4 bulan atau 6 bulan setelah masa panen

#### **Transkrip Wawancara 4 : Bapak Budi (Pengelola)**

1. Bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab : Perjanjian yang diterapkan dalam usaha tambak ikan masih umum tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan pemilik tambak ikan, masih mengikuti adat istiadat masyarakat sekitar dengan saling percaya

2. Bagaimana pembagian bagi hasil yang diterapkan di Desa Bandengan Pekalongan Utara?

Jawab: Pembagian bagi hasil yang diterapkan menggunakan presentase yaitu 70:30, dimana 70% untuk saya selaku pengelola 30% dan pemilik tambak ikan 70%.

3. Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Apakah Pengelola atau Pemilik tambak ikan

Jawab: Apabila terjadi kerugian dalam usaha tambak ikan ini kerugian menjadi tanggungjawab saya sebagai pengelola.

4. Dalam kerjasama usaha tambak ikan siapa yang bertanggungjawab menyediakan modal, Pemilik tambak ikan atau pengelola?

Jawab: Dalam usaha tambak ikan modal beserta peralatan lain yang menyediakan adalah pemilik tambak ikan saya hanya berkontribusi atas tenaga dan keahliannya.

5. Kapan kerjasama usaha bagi hasil tambak ikan berakhir?

Jawab: selama 4 bulan atau 6 bulan setelah masa panen

## LAMPIRAN DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Dimas Yusuf Emirza**

NIM : 2014115027

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL TAMBAK IKAN (STUDI  
KASUS DI DESA BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA  
PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022



**Dimas Yusuf Emirza**  
NIM. 2014115027

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.